



**PUTUSAN**

**NOMOR 893/PID/2023/PT SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suparni Binti Reso Dikromo;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 61 Tahun/15 Januari 1962;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sukorejo RT 07 RW 01 Ds. Banyubiru  
Kec.Widodaren,Kab.Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiun PNS;

Terdakwa tidak ditahan;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Iwan Siswanto Priyadi, S.H., Fitriandi Syahputra, S.H., M.H., dan Dyah Nurnaningrum, S.H., Para Advokat / Konsultan Hukum pada kantor F.ANDI SYAHPUTRA & PARTNERS yang beralamat di Jalan Bogenville Blok B No 88, Perumahan Jatibening Permai Rt 02 Rw 11 Jatibening, Pondok Gede, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Juli 2023; Terdakwa diajukan di Pengadilan Negeri Ngawi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan:

*Halaman 1 Putusan Nomor 893/PID/2023/PT.SBY*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SUPARNI Binti RESO DIKROMO, pada hari Jumat tanggal 04 April 2019 sekira pukul 10.00 wib dan pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 10.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019, atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat Kantor Desa Banyubiru masuk Dusun Banyubiru Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi dan atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, Dengan maksud yang sama menjual, menukarkan, atau membebani dengan credietverband, Sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat yang telah dibebani credietverband atau sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang juga telah dibebani demikian, Tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak yang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa mempunyai sebidang tanah pertanian di desa Banyubiru kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi seluas 3.760 M2 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 230, kemudian pada hari rabu tanggal 12 Desember 2018 sertifikat tanah tersebut dipinjamkan terdakwa kepada saksi Aulidiyawati Syahid (anaknya) kemudian oleh saksi Aulidiyawati Syahid dan saksi Maryadi digunakan sebagai agunan pinjaman beserta sertifikat tanah di perumahan Harmoni Muntilan untuk mendapatkan pinjaman di PT BPR BKK Muntilan Magelang sebesar Rp. 1.600.000.000,- ( satu milyar enam ratus juta rupiah) dengan

Halaman 2 Putusan Nomor 893/PID/2023/PT.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jangka waktu 120 (seratus dua puluh ) bulan dengan angsuran perbulan Rp. 29.333.333,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) sebagaimana tertuang dalam surat kuasa membebaskan hak tanggungan nomor : 027/2018 tanggal 18 Desember 2018 yang ditandatangani terdakwa (selaku istri alm sdr. Marsahid, terdakwa memberi persetujuan sertifikat tersebut dijadikan agunan di PT BPR BKK Muntilan Magelang);

Bahwa selanjutnya pada hari jum'at tanggal 04 April 2019 tanah yang sertifikatnya dijadikan agunan di PT BPR BKK Muntilan Magelang dijual oleh terdakwa kepada saksi Yuliasih seharga Rp. 173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan luas 1.800 M2 (seribu delapan ratus meter persegi);

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 April 2019 tanah yang sertifikatnya dijadikan agunan di PT BPR BKK Muntilan Magelang, terdakwa menjual sisanya seluas 1.960 M2 (seribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) kepada saksi Yuliasih seharga Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Bahwa pada waktu terdakwa menjual tanah tersebut menyampaikan kepada saksi Yuliasih tanah sawah yang dijual belum ada sertifikatnya;

Bahwa perbuatan terdakwa menjual tanah sawah yang telah diketahuinya dijadikan agunan di PT BPR BKK Muntilan Magelang sebelumnya tanpa memberitahu dan tanpa ijin dari pihak PT BPR BKK Muntilan Magelang. Akibat perbuatan terdakwa pihak PT BPR BKK Muntilan



Magelang mengalami kerugian sebesar Rp.765.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi Surabaya;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 893/PID/2023/PT SBY tanggal 7 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
- Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUPARNI Binti RESO DIKROMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum, menjual, menukarkan atau menjadikan tanggungan ikatan kredit hak milik atas tanah negeri atau tanah partikulir atau gedung, bangunan, tanaman atau benih di tanah dengan hak milik, sedang ia tahu, bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas itu, jika antara beberapa perbuatan, yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 385 Ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**, dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARNI Binti RESO DIKROMO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit dengan Nomor : 313/PK/BPR/BKK/M.011/2018, tanggal 12 Desember 2018 peminjam a.n. MARYADI dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah);
  - 1 (satu) bendel surat APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) dengan Nomor : 48/2019 tanggal 17 Januari 2019;
  - Sertifikat tanah sawah letak Ds. Banyubiru, Kec. Widodaren, Kab. Ngawi dengan Nomor SHM : 230 a.n. MARSHID dengan luas 3.760 m<sup>2</sup>;
  - 1 (satu) bendel Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 027/2018 tanggal 18 Desember 2018;
  - 2 (dua) lembar kuitansi penerimaan uang;

**Dikembalikan kepada Saksi AGUS SUTARYONO, SE**

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah sawah sejumlah Rp. 72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 12 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan Jual beli tanah dari Desa Banyubiru pada tanggal 04 April 2019;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan Jual beli tanah dari Desa Banyubiru pada tanggal 29 April 2019;

Halaman 5 Putusan Nomor 893/PID/2023/PT.SBY



- 1 (satu) buah buku yang berisi bukti pelunasan sejumlah uang Rp.332.000.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta ribu rupiah) pada tanggal 3 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPARNI;

**Dikembalikan kepada Saksi YULIASIH**

4. Menetapkan agar Terdakwa SUPARNI Binti RESO DIKROMO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 22/Pid.B/2023/PN.Ngw tanggal 20 Juli 2023, amarnya sebagai berikut :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Suparni Binti Reso Dikromo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan atas barang-barang yang tidak bergerak” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit dengan Nomor : 313/PK/BPR/BKK/M.011/2018, tanggal 12 Desember 2018 peminjam an. MARYADI dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah);
  - 1 (satu) bendel surat APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) dengan Nomor : 48/2019 tanggal 17 Januari 2019;

Halaman 6 Putusan Nomor 893/PID/2023/PT.SBY



- Sertifikat tanah sawah letak Ds. Banyubiru, Kec. Widodaren, Kab. Ngawi dengan Nomor SHM : 230 a.n. MARSHID dengan luas 3.760 m2;
- 1 (satu) bendel surat kuasa membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 027/2018 tanggal 18 Desember 2018;
- 2 (dua) lembar kuitansi penerimaan uang;  
Dikembalikan kepada Saksi Agus Sutaryono, S.E
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah sawah sejumlah Rp 72.500.000 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah dari Desa Banyubiru pada tanggal 04 April 2019;
- 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah dari Desa Banyubiru pada tanggal 29 April 2019;
- 1 (satu) buah buku berisi bukti pelunasan sejumlah uang Rp 332.000.000 (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) pada tanggal 3 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Sdri. Suparni;

Dikembalikan kepada Saksi Yuliasih

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid.B/2023/PN Ngw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ngawi yang menerangkan bahwa oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2023 dan oleh Penuntut Umum pada tanggal 20 Juli 2023, telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Ngawi tersebut ;

Halaman 7 Putusan Nomor 893/PID/2023/PT.SBY





- Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ngawi yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 21 Juli 2023 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 28 Juli 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa, permintaan banding tersebut telah diberitahukan;
- Membaca Memori Banding tertanggal 28 Juli 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 28 Juli 2023 yang relaas penyerahannya pada tanggal 28 Juli 2023 kepada Penuntut Umum;
- Membaca Memori Banding tertanggal 27 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 1 Agustus 2023 yang relaas penyerahannya pada tanggal 8 Agustus 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
- Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 31 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 1 Agustus 2023 yang relaas penyerahannya pada tanggal 8 Agustus 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
- Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 21 Juli 2023 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 28 Juli 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding masing-masing oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah diajukan

Halaman 8 Putusan Nomor 893/PID/2023/PT.SBY





dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu masing-masing permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang dalam alasan-alasannya pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa SUPARNI Binti RESO DIKROMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum, menjual, menukarkan atau menjadikan tanggungan ikatan kredit hak milik atas tanah negeri atau tanah partikulier atau gedung, bangunan, tanaman atau benih di tanah dengan hak milik, sedang ia tahu, bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas itu, jika antara beberapa perbuatan, yang dilakukan secara berlanjut"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 385 Ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**, dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARNI Binti RESO DIKROMO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit dengan Nomor : 313/PK/BPR/BKK/M.011/2018, tanggal 12 Desember 2018

Halaman 9 Putusan Nomor 893/PID/2023/PT.SBY



peminjam a.n. MARYADI dengan jumlah pinjaman sebesar Rp.

1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah);

- 1 (satu) bendel surat APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) dengan Nomor : 48/2019 tanggal 17 Januari 2019;
- Sertifikat tanah sawah letak Ds. Banyubiru, Kec. Widodaren, Kab. Ngawi dengan Nomor SHM : 230 a.n. MARSHID dengan luas 3.760 m<sup>2</sup>;
- 1 (satu) bendel Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 027/2018 tanggal 18 Desember 2018;
- 2 (dua) lembar kuitansi penerimaan uang;

**Dikembalikan kepada Saksi AGUS SUTARYONO, SE**

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah sawah sejumlah Rp. 72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 12 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan Jual beli tanah dari Desa Banyubiru pada tanggal 04 April 2019;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan Jual beli tanah dari Desa Banyubiru pada tanggal 29 April 2019;
- 1 (satu) buah buku yang berisi bukti pelunasan sejumlah uang Rp.332.000.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta ribu rupiah) pada tanggal 3 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPARNI;

**Dikembalikan kepada Saksi YULIASIH**

4. Menetapkan agar Terdakwa SUPARNI Binti RESO DIKROMO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 10 Putusan Nomor 893/PID/2023/PT.SBY



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan memori banding yang dalam alasan-alasannya pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan **Pembanding/Terdakwa Asal** untuk seluruhnya.

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ngawi No. 22/Pid.B/2023/PN.Ngw.

Memeriksa dan Mengadili sendiri

Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum, namun merupakan perbuatan Perdata, sehingga sudah sepatutnya Terdakwa harus dilepas dari tuntutan hukum (**onslag van recht vervolging**).

Menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (**onslag van recht vervolging**).

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat.

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kredit dengan No. 313//PK/BPR/BKK/M.011/2018, tanggal 12 Desember 2018 peminjam an. MARYADI dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) bendel surat APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) dengan No. 48/2019 tanggal 17 Januari 2019 ;



- Sertipikat tanah sawah letak Ds. Banyubiru, Kec. Widodaren, Kab. Ngawi dengan nomor SHM : 230 a.n. MARSAHID dengan luas 3760 M<sup>2</sup> ;
- 1 (satu) bendel Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor : 027/2018 tanggal 18 Desember 2018 ;
- 2 (dua) lembar kuitansi penerimaan uang ;

Dikembalikan kepada saksi Agus Sutaryono, S.E. ;

1 (satu) lembar kuitansi pembayaran tanah sawah sejumlah Rp. 72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah dari desa Banyubiru pada tanggal 04 April 2019 ;

1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah dari desa Banyubiru pada tanggal 29 April 2019 ;

1 (satu) buah buku berisi bukti pelunasan sejumlah uang Rp. 332.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) pada tanggal 3 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Sdri. Suparni ;

Dikembalikan kepada saksi Yuliasih

Membebankan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada negara.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan kontra memori banding yang dalam alasan-alasannya pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa SUPARNI Binti RESO DIKROMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud



hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum, menjual, menukarkan atau menjadikan tanggungan ikatan kredit hak milik atas tanah negeri atau tanah partikulir atau gedung, bangunan, tanaman atau benih di tanah dengan hak milik, sedang ia tahu, bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas itu, jika antara beberapa perbuatan, yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 385 Ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**, dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARNI Binti RESO DIKROMO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit dengan Nomor : 313/PK/BPR/BKK/M.011/2018, tanggal 12 Desember 2018 peminjam a.n. MARYADI dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah);
  - 1 (satu) bendel surat APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) dengan Nomor : 48/2019 tanggal 17 Januari 2019;
  - Sertifikat tanah sawah letak Ds. Banyubiru, Kec. Widodaren, Kab. Ngawi dengan Nomor SHM : 230 a.n. MARSHID dengan luas 3.760 m<sup>2</sup>;
  - 1 (satu) bendel Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 027/2018 tanggal 18 Desember 2018;
  - 2 (dua) lembar kuitansi penerimaan uang;

Halaman 13 Putusan Nomor 893/PID/2023/PT.SBY



**Dikembalikan kepada Saksi AGUS SUTARYONO, SE**

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah sawah sejumlah Rp. 72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 12 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan Jual beli tanah dari Desa Banyubiru pada tanggal 04 April 2019;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan Jual beli tanah dari Desa Banyubiru pada tanggal 29 April 2019;
- 1 (satu) buah buku yang berisi bukti pelunasan sejumlah uang Rp.332.000.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta ribu rupiah) pada tanggal 3 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPARNI;

**Dikembalikan kepada Saksi YULIASIH**

4. Menetapkan agar Terdakwa SUPARNI Binti RESO DIKROMO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara nomor 22/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 20 Juli 2023, pada prinsipnya Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa Suparni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 385 ayat (1) Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama, akan



tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kualifikasi tindak pidana yang menyebut melakukan tindak pidana “penggelapan atas barang-barang yang tidak bergerak” dianggap tidak tepat, karena pasal 385 ayat (1) bukan masuk bab tentang Penggelapan akan tetapi masuk bab tentang Perbuatan Curang, yang mana Mahkamah Agung memberi kualifikasi seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding juga tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyebutkan bahwa perkara a quo bukan merupakan tindak pidana, namun merupakan perkara perdata, sehingga harus dilepas dari tuntutan hukum, demikian pula dengan kontra memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi, Pengadilan Tingkat Banding juga tidak sependapat yang meminta supaya Terdakwa Suparni dijatuhi pidana sebagaimana dalam tuntutananya Pengadilan Tingkat Banding juga tidak sependapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 20 Juli 2023 No 22/Pid.B/2023/PN Ngw harus diubah sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;





Memperhatikan Pasal 385 ayat (1) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI :**

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 22/Pid.B/2023/PN.Ngw tanggal 20 Juli 2023 sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana dalam pasal 385 ayat (1) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

1. Menyatakan Terdakwa Suparni Binti Reso Dikromo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memindah tangankan hak atas tanah milik orang lain sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit dengan Nomor : 313/PK/BPR/BKK/M.011/2018, tanggal 12 Desember 2018 peminjam an. MARYADI dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah);

Halaman 16 Putusan Nomor 893/PID/2023/PT.SBY



- 1 (satu) bendel surat APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) dengan Nomor : 48/2019 tanggal 17 Januari 2019;
  - Sertifikat tanah sawah letak Ds. Banyubiru, Kec. Widodaren, Kab. Ngawi dengan Nomor SHM : 230 a.n. MARSHID dengan luas 3.760 m<sup>2</sup>;
  - 1 (satu) bendel surat kuasa membebankan Hak Tanggungan Nomor : 027/2018 tanggal 18 Desember 2018;
  - 2 (dua) lembar kuitansi penerimaan uang;
- Dikembalikan kepada Saksi Agus Sutaryono, S.E
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah sawah sejumlah Rp 72.500.000 ( tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah dari Desa Banyubiru pada tanggal 04 April 2019;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah dari Desa Banyubiru pada tanggal 29 April 2019;
  - 1 (satu) buah buku berisi bukti pelunasan sejumlah uang Rp 332.000.000 (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) pada tanggal 3 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Sdri. Suparni;

Dikembalikan kepada Saksi Yuliasih

5. Membebankan biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **24 Agustus 2023** oleh **Rasminto**,

Halaman 17 Putusan Nomor 893/PID/2023/PT.SBY



**S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Retno Pudyaningtyas, S.H.**, dan **Imam Syafi'i, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **31 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Sriyanto, S.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

1. Retno Pudyaningtyas, S.H

Rasminto, S.H., M.Hum.

ttd

2. Imam Syafi'i, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Sriyanto, S.H